



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EVIN bin TARMIJi;
2. Tempat lahir : Tarusan;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tarusan RT 01, Kecamatan

Dusun Utara,

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan
Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan diperkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan

menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor:

78/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor:

78/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 28 Juli 2021 tentang Pergantian Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 78/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal

14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 78/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal

02 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Kembali;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 21 / Barsel / Eoh.2 / 06 / 2021

tertanggal 22 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evin bin Tarmiji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Evin bin Tarmiji dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bnt



3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) buah chin saw merk Niko Silen;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HADRIANSYAH;

- 1 (satu) bilah kayu bulat berukuran panjang \pm 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 21 / Barsel / Eoh.2 / 06 / 2021 tanggal 24 Juni 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Evin pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain pada bulan Januari atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah/pondok gudang arang di Dusun Luwir Desa Muara Singan Rt.05 Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) bilah kayu bulat berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter menuju ke sebuah rumah/pondok Gudang arang yang sebelumnya telah diamati oleh terdakwa untuk melakukan pencurian. Sesampainya terdakwa disebuah rumah/pondok Gudang arang, terdakwa langsung mencari lokasi pintu jalan masuk ke dalam rumah/pondok Gudang arang tersebut karena rumah/pondok Gudang arang tersebut posisinya tinggi dari permukaan tanah atau berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggung, setelah terdakwa berhasil menemukan pintu masuk dan terdakwa melihat pintu masuk tersebut berada di bawah rumah/pondok Gudang arang serta dalam keadaan terkunci menggunakan kunci gembok, kemudian terdakwa langsung merusak kunci gembok tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) bilah kayu bulat berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter yang dibawa terdakwa selanjutnya setelah kunci gembok berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah/pondok Gudang arang dengan menaiki tangga. Saat sedang berada di dalam rumah/pondok Gudang arang tersebut terdakwa langsung mencari-cari barang yang bisa diambil di dalam rumah/pondok Gudang arang tersebut dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah mesin chin saw merk Niko Silen yang berada di dekat dinding rumah kemudian tanpa seijin dari pemilik barang tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah mesin chin saw merk Niko Silen dengan cara ditaruh di pundak terdakwa lalu terdakwa keluar dari dalam rumah/pondok Gudang arang melalui pintu yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk masuk, setelah terdakwa berada di luar rumah/pondok Gudang arang tersebut terdakwa menutup kembali pintunya dan memasang kembali kunci gembok yang sebelumnya telah dirusak oleh terdakwa dengan cara disangkutkan saja pada bagian pintu kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin chin saw merk Niko Silen tersebut ke rumah terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hadriansyah mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG SETIAWAN anak dari SUDARMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menerima laporan dari masyarakat/Saksi Korban bahwa telah kehilangan 1 (satu) buah *chain* saw merek NIKO SILEN pada rumah/pondok Saksi Korban di Tungku Arang Dusun Luwir Desa Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di lokasi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah/Pondok di Tungku Arang Dusun Luwir Desa Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN dengan cara merusak kunci gembok pintu masuk dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat dengan ukuran panjang \pm 1 (satu) meter. Dinding bangunan tersebut terbuat dari kayu dan ada tangganya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban untuk mengambil 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN belum dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi HADRIANSYAH bin MASRI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi Korban kehilangan 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN miliknya hilang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 08.00 WIB, di gudang arang milik Saksi Korban di Dusun Luwir Desa Muara Singan RT 05 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi Korban meninggalkan gudang terakhir kalinya Saksi Korban sudah memastikan bahwa 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN masih ada di gudang tersebut dan pintunya telah terkunci. Pintu masuk gudang tersebut ada di bawah dan ada kunci gemboknya. Setelah kejadian pencurian tersebut kunci gemboknya dalam keadaan rusak;
- Bahwa selain Saksi Korban yang memakai 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN adalah Anak Saksi Korban. Apabila ingin membuka pintu gudang tersebut Anak Saksi Korban akan meminjam kuncinya kepada Saksi Korban karena kunci gudang tersebut hanya ada satu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi RUSMIAN alias MIAN bin RAFI'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa;

- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 yang Saksi RUSMIAN lupa hari dan tanggalnya pada saat Saksi RUSMIAN melintas melewati rumah Terdakwa, Saksi RUSMIAN melihat Terdakwa sedang memakai 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN di depan rumahnya, namun pada saat itu Saksi RUSMIAN tidak bertanya mengenai *chain saw* tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada saat Saksi RUSMIAN berniat mencari kayu bakar Saksi RUSMIAN teringat bahwa Terdakwa memiliki *chain saw* sehingga pada saat itu Saksi RUSMIAN sempat meminjam *chain saw* tersebut untuk memotong kayu bakar dan setelah selesai menggunakannya Saksi RUSMIAN kembalikan lagi kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi RUSMIAN tidak mengetahui 1 (satu) buah *chain saw* tersebut milik siapa sebenarnya, Terdakwa tidak menceritakan kepada Saksi RUSMIAN bahwa telah mengambil *chain saw* milik orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa EVIN bin TARMIDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB, di gudang arang milik Saksi Korban di Dusun Luwir Desa Muara Singan RT 05 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara merusak gembok pintu rumah/gudang dari bawah dengan menggunakan sebuah kayu bulat berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang telah di bawa dari rumah sebelumnya, selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mencari barang-barang yang ada dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dekat dinding rumah tersebut sehingga Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu asal jalan Terdakwa masuk dan selanjutnya kembali menutup pintu dan memasang gemboknya dengan cara disangkutkan saja kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Terdakwa membawa pulang 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN menggunakan tangan kosong dan berjalan kaki selama setengah jam;

- Bahwa Terdakwa sering melewati gudang tersebut dan telah mengawasi gudang sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban untuk mengambil 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN tersebut untuk dipakai memotong kayu untuk memasak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian sarang burung walet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Chain Saw merek NIKO SILEN;
- 1 (satu) bilah kayu bulat berukuran panjang \pm 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengetahui 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN miliknya hilang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 08.00 WIB, di gudang arang milik Saksi Korban di Dusun Luwir Desa Muara Singan RT 05 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi Korban meninggalkan gudang terakhir kalinya Saksi Korban sudah memastikan bahwa 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN masih ada di gudang tersebut dan pintunya telah terkunci. Pintu masuk gudang tersebut ada di bawah dan ada kunci gemboknya. Setelah kejadian pencurian tersebut kunci gemboknya dalam keadaan rusak;
- Bahwa selain Saksi Korban yang memakai 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN adalah Anak Saksi Korban. Apabila ingin membuka pintu gudang tersebut Anak Saksi Korban akan meminjam kuncinya kepada Saksi Korban karena kunci gudang tersebut hanya ada satu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB, di gudang arang milik Saksi Korban di Dusun Luwir Desa Muara Singan RT 05 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara merusak gembok pintu rumah/gudang dari bawah dengan menggunakan sebuah kayu bulat berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang telah di bawa dari rumah sebelumnya, selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mencari barang-barang yang ada dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN yang berada di dekat dinding rumah tersebut sehingga Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu asal jalan Terdakwa masuk dan selanjutnya kembali menutup pintu dan memasang gemboknya dengan cara disangkutkan saja kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Terdakwa membawa pulang 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN menggunakan tangan kosong dan berjalan kaki selama setengah jam;
- Bahwa Terdakwa sering melewati gudang tersebut dan telah mengawasi gudang sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban untuk mengambil 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN tersebut untuk dipakai memotong kayu untuk memasak;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 yang Saksi RUSMIAN lupa hari dan tanggalnya pada saat Saksi RUSMIAN melintas melewati rumah Terdakwa, Saksi RUSMIAN melihat Terdakwa sedang memakai 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN di depan rumahnya, namun pada saat itu Saksi RUSMIAN tidak bertanya mengenai *chain saw* tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada saat Saksi RUSMIAN berniat mencari kayu bakar Saksi RUSMIAN teringat bahwa Terdakwa memiliki *chain saw* sehingga pada saat itu Saksi RUSMIAN sempat meminjam *chain saw* tersebut untuk memotong kayu bakar dan setelah selesai menggunakannya Saksi RUSMIAN kembalikan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi RUSMIAN tidak mengetahui 1 (satu) buah *chain saw* tersebut milik siapa sebenarnya, Terdakwa tidak menceritakan kepada Saksi RUSMIAN bahwa telah mengambil *chain saw* milik orang lain;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa EVIN bin TARMIJi dan Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari suatu tempat semula ke tempat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Barang yang dimaksud disini adalah benda berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis. Barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki, kemudian yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Saksi Korban mengetahui 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN miliknya hilang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 08.00 WIB, di gudang arang milik Saksi Korban di Dusun Luwir Desa Muara Singan RT 05 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban meninggalkan gudang terakhir kalinya Saksi Korban sudah memastikan bahwa 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN masih ada di gudang tersebut dan pintunya telah terkunci. Pintu masuk gudang tersebut ada di bawah dan ada kunci gemboknya. Setelah kejadian pencurian tersebut kunci gemboknya dalam keadaan rusak. Bahwa selain Saksi Korban yang memakai 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN adalah Anak Saksi Korban. Apabila ingin membuka pintu gudang tersebut Anak Saksi Korban akan meminjam kuncinya kepada Saksi Korban karena kunci gudang tersebut hanya ada satu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB, di gudang arang milik Saksi Korban di Dusun Luwir Desa Muara Singan RT 05 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara merusak gembok pintu rumah/gudang dari bawah dengan menggunakan sebuah kayu bulat berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang telah di bawa dari rumah sebelumnya, selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mencari barang-barang yang ada dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN yang berada di dekat dinding rumah tersebut sehingga Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah itu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu asal jalan Terdakwa masuk dan selanjutnya kembali menutup pintu dan memasang gemboknya dengan cara disangkutkan saja kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Terdakwa membawa pulang 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN menggunakan tangan kosong dan berjalan kaki selama setengah jam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering melewati gudang tersebut dan telah mengawasi gudang sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari 2021 yang Saksi RUSMIAN lupa hari dan tanggalnya pada saat Saksi RUSMIAN melintas melewati rumah Terdakwa, Saksi RUSMIAN melihat Terdakwa sedang memakai 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN di depan rumahnya, namun pada saat itu Saksi RUSMIAN tidak bertanya mengenai *chain saw* tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada saat Saksi RUSMIAN berniat mencari kayu bakar Saksi RUSMIAN teringat bahwa Terdakwa memiliki *chain saw* sehingga pada saat itu Saksi RUSMIAN sempat meminjam *chain saw* tersebut untuk memotong kayu bakar dan setelah selesai menggunakannya Saksi RUSMIAN kembalikan lagi kepada Terdakwa. Saksi RUSMIAN tidak mengetahui 1 (satu) buah *chain saw* tersebut milik siapa sebenarnya, Terdakwa tidak menceritakan kepada Saksi RUSMIAN bahwa telah mengambil *chain saw* milik orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN tersebut untuk dipakai memotong kayu untuk memasak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban untuk mengambil 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN tanpa ijin milik Saksi Korban dan digunakan oleh Terdakwa seolah-olah barang tersebut miliknya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar terhadap jalan masuk misal membongkar sekat penutup, tembok, pintu, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Saksi Korban mengetahui 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN miliknya hilang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 08.00 WIB, di gudang arang milik Saksi Korban di Dusun Luwir Desa Muara Singan RT 05 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban meninggalkan gudang terakhir kalinya Saksi Korban sudah memastikan bahwa 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN masih ada di gudang tersebut dan pintunya telah terkunci. Pintu masuk gudang tersebut ada di bawah dan ada kunci gemboknya. Setelah kejadian pencurian tersebut kunci gemboknya dalam keadaan rusak. Bahwa selain Saksi Korban yang memakai 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN adalah Anak Saksi Korban. Apabila ingin membuka pintu gudang tersebut Anak Saksi Korban akan meminjam kuncinya kepada Saksi Korban karena kunci gudang tersebut hanya ada satu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB, di gudang arang milik Saksi Korban di Dusun Luwir Desa Muara Singan RT 05 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara merusak gembok pintu rumah/gudang dari bawah dengan menggunakan sebuah kayu bulat berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang telah di bawa dari rumah sebelumnya, selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mencari barang-barang yang ada dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN yang berada di dekat dinding rumah tersebut sehingga Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu asal jalan Terdakwa masuk dan selanjutnya kembali menutup pintu dan memasang gemboknya dengan cara disangkutkan saja kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Terdakwa membawa pulang 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN menggunakan tangan kosong dan berjalan kaki selama setengah jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa masuk gudang milik Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) buah *chain saw* merek NIKO SILEN tersebut dengan cara membongkar gembok pintu rumah/gudang dari bawah dengan menggunakan sebuah kayu bulat berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan unsur dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan ditahan diperkara lain dan sudah pula dijatuhi pidana pada perkara Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnt, sehingga masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Chain Saw merek NIKO SILEN;

yang telah terbukti di persidangan merupakan barang milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HADRIANSYAH;

- 1 (satu) bilah kayu bulat berukuran panjang \pm 1 (satu) meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EVIN bin TARMILJi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EVIN bin TARMILJi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Chain Saw merek NIKO SILEN;

Dikembalikan kepada Saksi HADRIANSYAH;

- 1 (satu) bilah kayu bulat berukuran panjang \pm 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H. sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., dan ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRIPAH NADIAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh AGUNG CAP PRAWARMianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bnt



SRIPAH NADIAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)